



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Amir Saputra Bin Damir
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. H. Arsyad Rt. 005/01 Kel. Rawa Badak Selatan
Kec. Koja, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/101/IV/2020/Sekja Tanggal 10 April 2020;

Terdakwa Guntur Amir Saputra Bin Damir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Desember 2020 s/d tanggal 6 Januari 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wkl Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Januari 2021 s/d tanggal 7 Maret 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. M. Ali Saifudin, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 1131/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI., tanggal 29 Januari 2021, Penetapan Kembali tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Januari 2021;
- Salinan resmi putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 2 Desember 2020, berkas perkara, memori banding serta surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **GUNTUR AMIR SAPUTRA Bin DAMIR** pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Gg. H Arsyad Rt. 005/01 Kel. Rawa Badak Selatan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat Tanggal 10 April 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. RANDI (dalam pencarian) untuk meminta menjual narkotika jenis sabu, lalu Sdr. RANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Rawamangun Jakarta Timur. Setelah sampai di daerah Rawamangun,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang suruhan Sdr. RANDI sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah untuk meracik menjadi paketan kecil 1 ji sebanyak 5 (lima) paket yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket yang mana sebelumnya Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket 1 ji yang belum dibayar, dan Terdakwa juga meracik paket ½ ji sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket dan semuanya langsung Terdakwa simpan di dalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa. Sesudah meracik, Terdakwa langsung menuju keluar rumah dengan membawa narkoba jenis sabu paketan ½ ji untuk dijual kepada pembeli yang telah menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam genggam tangan Terdakwa. Dan pada saat menunggu orang yang memesan narkoba jenis sabu didepan rumah, Terdakwa langsung berhasil ditangkap oleh saksi SIGIT KAMSENO, saksi HEIDY BIMANTORO dan saksi RANGGA PRADIPTA yang merupakan anggota Polsek Koja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2413 / NNF / 2020 tanggal 24 April 2020 yang menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 1,6651 gram
- 4 (empat) plastic masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5620 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3709 gram

Dengan jumlah keseluruhan berat Netto 5,598 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti Narkotika yang dibeli dan disimpan Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **GUNTUR AMIR SAPUTRA Bin DAMIR** pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Gg. H Arsyad Rt. 005/01 Kel. Rawa Badak Selatan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, Gg. H Arsyad Rt. 005/01 Kel. Rawa Badak Selatan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat Tanggal 10 April 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. RANDI (dalam pencarian) untuk meminta menjual narkotika jenis sabu, lalu Sdr. RANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Rawamangun Jakarta Timur. Setelah sampai di daerah Rawamangun, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. RANDI sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah untuk meracik menjadi paketan kecil 1 ji sebanyak 5 (lima) paket yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket yang mana sebelumnya Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket 1 ji yang belum dibayar, dan Terdakwa juga meracik paket ½ ji sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket dan semuanya langsung Terdakwa simpan di dalam tas eiger warna hitam milik Terdakwa. Sesudah meracik, Terdakwa langsung menuju keluar rumah dengan membawa narkotika jenis sabu paketan ½ ji untuk dijual kepada pembeli yang telah menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam genggam tangan Terdakwa. Dan pada saat menunggu orang yang memesan narkotika jenis sabu di depan rumah, Terdakwa langsung berhasil ditangkap oleh saksi SIGIT KAMSENO, saksi HEIDY BIMANTORO dan saksi RANGGA PRADIPTA yang merupakan anggota Polsek Koja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2413 / NNF / 2020 tanggal 24 April 2020 yang menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 1,6651 gram
- 4 (empat) plastik masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5620 gram.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3709 gram
Dengan jumlah keseluruhan berat Netto 5,598 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa barang bukti Narkotika yang disimpan Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR AMIR SAPUTRA Bin DAMIR**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 6,98 gram (berat Netto 5,2271 gram)
 - 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram (berat Netto 0,3709 gram)

Total keseluruhan berat Netto 5,598 gram

 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Nice warna merah
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Amir Saputra Bin Damir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 6,98/5,2271 gram Netto;
 - 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,58 gram Brutto/0,3709 grma Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Nice warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGERSemuanya dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 8 Desember 2020, pernyataan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., diucapkan pada tanggal 2 Desember 2020 dan Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 8 Desember 2020, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding. Memori banding, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan karena barang bukti berupa 5 paket narkotika tersebut telah rusak dan tidak dapat dipergunakan baik untuk kepentingan penelitian ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta barang bukti berupa timbangan dan bungkus rokok tidak mempunyai nilai ekonomis,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus / 2020/PN Jkt.Utr., tanggal 2 Desember 2020 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sekedar penetapan status barang barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana dan pada saat putusan ini dijatuhkan berada dalam tahanan maka beralasan hukum menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 114 (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Amir Saputra Bin Damir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 6,98/5,2271 gram Netto;
 - 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram Brutto/0,3709 grma Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Nice warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Pertama sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah). dan pada tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 dengan SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HARYONO, SH.MH., dan INDAH SULISTYOWATI, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh HARYONO, SH.MH., dan INDAH SULISTYOWATI, SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPARNO, SH.MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYONO, SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

INDAH SULISTYOWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUPARNO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)